



**BUPATI TANAH BUMBU**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 24 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG DASAR PERHITUNGAN PENGENAAN  
TARIF PAJAK REKLAME DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa pemungutan Pajak Reklame yang semula pelaksanaan pemungutannya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka perlu ditetapkan Dasar Perhitungan Pengenaan Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Pengenaan Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda No 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 47);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG DASAR PERHITUNGAN PENGENAAN TARIF PAJAK REKLAME DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

#### **PASAL I**

- (1) Merubah Ketentuan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan

Pengenaan Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu pada Pasal 2 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Dasar perhitungan pengenaan tarif Pajak Pemasangan Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan dengan berdasarkan kriteria nilai sewa reklame, sebagai berikut :

FAKTOR - FAKTOR		JENIS REKLAME									
		BILLBOARD/ NEON BOX		BALIHO/ PAPAN		MEGATRON/ VIDEOTRON/ SLIDE		SPANDUK		BER JALAN	
A.	BIAYA PEMBUATAN (BP) (RP)	250,000		150,000		750,000		75,000		150,000	
B.	BIAYA PEMELIHARAAN	5%		5%		5%		5%		5%	
C.	KOEFISIEN LAMA PEMASANGAN (C1) :										
	SAMPAI DENGAN 1 MINGGU	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	
	1 MINGGU S/D 1 BULAN	0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	
	1 BULAN S/D 4 BULAN	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
	4 BULAN S/D 8 BULAN	0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	
	8 BULAN S/D 12 BULAN	1		1		1		1		1	
D.	KOEFISIEN JENIS (C2) :	1		0.7		1.5		0.8		1	
E.	KOEFISIEN ISI REKLAME (C3) :										
	INTERNASIONAL	1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	
	NASIONAL	1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	
	LOKAL	1.15		1.15		1.15		1.15		1.15	
F.	KOEFISIEN LETAK REKLAME (C4) :										
	TANAH NEGARA DAMIJA	2		2		2		2		2	
	TANAH NEGARA NON DAMIJA	1.5		1.5		1.5		1.5		1.5	
	TANAH SENDIRI	1		1		1		1		1	
G.	LOKASI (30%) :	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE
	K. KHUSUS	30%	10	30%	10	30%	10	30%	10	30%	10
	K. CAMPURAN	30%	9	30%	9	30%	9	30%	9	30%	9
	K. PERDAGANGAN	30%	8	30%	8	30%	8	30%	8	30%	8
	K. WISATA BUDAYA	30%	7	30%	7	30%	7	30%	7	30%	7
	K. PERUMAHAN	30%	6	30%	6	30%	6	30%	6	30%	6
	K. WISATA ALAM	30%	5	30%	5	30%	5	30%	5	30%	5
	K. PENDIDIKAN	30%	4	30%	4	30%	4	30%	4	30%	4
	K. PERKANTORAN	30%	3	30%	3	30%	3	30%	3	30%	3
	K. TERBUKA	30%	2	30%	2	30%	2	30%	2	30%	2
	K. INDUSTRI	30%	1	30%	1	30%	1	30%	1	30%	1
H.	LUAS REKLAME (60%) :	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE
	> 45,1 M2	60%	10	60%	10	60%	10	60%	10	60%	10
	40,1 - 45 M2	60%	9	60%	9	60%	9	60%	9	60%	9
	35,1 - 40 M2	60%	8	60%	8	60%	8	60%	8	60%	8
	30,1 - 35 M2	60%	7	60%	7	60%	7	60%	7	60%	7
	25,1 - 30 M2	60%	6	60%	6	60%	6	60%	6	60%	6
	20,1 - 25 M2	60%	5	60%	5	60%	5	60%	5	60%	5
	15,1 - 20 M2	60%	4	60%	4	60%	4	60%	4	60%	4
	10,1- 15 M2	60%	3	60%	3	60%	3	60%	3	60%	3
	5,1 - 10 M2	60%	2	60%	2	60%	2	60%	2	60%	2
	< 5 M2	60%	1	60%	1	60%	1	60%	1	60%	1
I.	SUDUT PANDANG (5%) :	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE
	SEGALA ARAH	5%	10	5%	10	5%	10	5%	10	5%	10
	4 ARAH	5%	8	5%	8	5%	8	5%	8	5%	8

	3 ARAH	5%	6	5%	6	5%	6	5%	6	5%	6
	2 ARAH	5%	4	5%	4	5%	4	5%	4	5%	4
	1 ARAH	5%	2	5%	2	5%	2	5%	2	5%	2
J.	FUNGSI JALAN (5%) :	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE	BOBOT	SCORE
	ARTERI PRIMER	5%	10	5%	10	5%	10	5%	10	5%	10
	ARTERI SEKUNDER	5%	8	5%	8	5%	8	5%	8	5%	8
	KOLEKTOR PRIMER	5%	6	5%	6	5%	6	5%	6	5%	6
	KOLEKTOR SEKUNDER	5%	4	5%	4	5%	4	5%	4	5%	4
	LOKAL	5%	2	5%	2	5%	2	5%	2	5%	2
K.	TITIK SIMPUL	9.7		4		9.7		9.7		9.7	
L.	HARGA TITIK SIMPUL	1,500,000		200,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
M.	<b>NJOR = (BP + BPEMELIHARAAN) x C1 x C2 x C3 x C4</b>										
N.	TARIF	25%		25%		25%		25%		25%	
O.	<b>PAJAK YANG TERUTANG = 25 % x (M + N)</b>										

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 26 Agustus 2013

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 26 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**GUSTI HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 172**

